



PUTUSAN

Nomor 798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **M. Darwis Alhadjdji, S.H.** Advokat/Pengacara berkantor di Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo Macanang, Indah Permai Blok D No.3, Watampone, Kabupaten Bone, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 166/SK/X/2018/PA.Wtp. tertanggal 17 Oktober 2018 sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, **MURTINI, S.H. dan MUH. AZHAR SYAM, S.HI., M.H.** Advokat/Pengacara berkantor di Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 19, Kelurahan Ta', Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone. yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 138/SK/VIII/2018/PA.Wtp. tertanggal 27

Hal. 1 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Agustus 2018, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 2018/07/20 dengan register perkara Nomor 798/Pdt.G/2018/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 08 November 2014 di Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0221/010/XI/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, tanggal 10 November 2014.
1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan. Awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mula Menree, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, namun Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di orang tua Pemohon di Desa Mula Menree, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone dan telah dikaruniai seorang orang anak perempuan, yang bernama Nur Akilah binti Mansu, umur 1 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 2 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- a. Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain
- b. Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon

3. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2017 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan lamanya di mana Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon tanpa alasan yang jelas

4. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra. Hj. Nurmiati, M.HI.) tanggal 24 September 2018, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

1. Bahwa Termohon membantah dalil dan dalih Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang mendukung dan membenarkan jawaban Termohon.
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Pemohon dalam posita pertama dan kedua permohonan Pemohon.
3. Bahwa dalil permohonan Pemohon dalam positum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin kasih dengan wanita lain dan juga tidak mau ikut Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon adalah tidak benar. Adapun alasan-alasan Pemohon atas sikap tersebut yakni;

Kecemburuan Termohon bukar tuduhan tetapi sesuai fakta yang sebenarnya karena sejak Mei 2016 Pemohon sering SMS an dengan perempuan lain hingga akhirnya Pemohon berani terang-terangan mengupload foto-toto mesranya di Media sosial dengan perempuan selingkuhannya yang bernama ALMA Alias AMMA yang bertempat tinggal di Ningo, Desa Timusu, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, bahkan Pemohon telah melamar perempuan tersebut dan memberikan uang belanja (uang panaik) sebesar Rp. 20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) dan pihak perempuan telah mengedarkan undangan namun hajatan perempuan tersebut dihentikan sementara karena keluarga Termohon telah menyampaikan keberatannya kepada pihak Desa tempat tinggal perempuan selingkuhan Pemohon;

Hal. 4 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Bahwa Termohon selalu patuh dan taat kepada Pemohon dengan cara ikut tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon meski tinggal bersama secara berdesakan yang dihuni sekitar 8 orang keluarga Pemohon dan Termohon tidak diberikan uang belanja, sementara orang tua Termohon tinggal sendirian di rumah orang tua Termohon, hal tersebut Termohon lakukan demi patuh dan taatnya Termohon pada suami, namun Termohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dengan isin kepada mertua Termohon setelah orang tua Termohon sakit-sakitan yang akhirnya meninggal dunia.

4. Bahwa tidak benar jika dikatakan Termohon secara tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon, yang benar sejak awal pernikahan Termohon selalu mengajak Pemohon untuk tinggal bersama di rumah orang tua Termohon karena ibu Termohon tinggal sendirian dan sakit-sakitan sementara di rumah orang tua Pemohon dihuni banyak orang yaitu sekitar 8 (delapan) orang;

Bahwa semua alasan-alasan Pemohon adalah tidak benar dan hanya akal-akalan Pemohon semata.

DALAM REKONVENSI

Bahwa perceraian ini dikehendaki sendiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi sedangkan Termohon/Penggugat Rekonvensi masih tetap mencintai dan akan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi, namun jika tidak ada jalan lain dan tetap harus bercerai maka Termohon/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan balik (Gugatan Rekonvensi) sebagai berikut;

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat melahirkan anak satu orang bernama NUR AKILAH BINTI MANSU, lahir 24 Februari 2016 (berumur 2 tahun 8 bulan) yang memerlukan biaya hidup dan pendidikan, oleh karena itu secara hukum menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan Nafkah Hadhanah anak hingga dewasa sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak putusan

Hal. 5 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



perceraian ini berkekuatan hukum tetap hingga anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;

2. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Tergugat menjalin hubungan dengan Perempuan lain dengan cara SMS an dengan perempuan lain hingga akhirnya Tergugat berani terang-terangan meng upload foto-foto mesranya di Media sosial dengan Perempuan selingkuhannya yang bernama ALMA Alias AMMA yang bertempat tinggal di Ninggo, Desa Timusu, Kecamatan Ulaweng, Kab. Bone, sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, padahal Tergugat mempunyai penghasilan sebagai Tukang batu yang berpenghasilan minimal Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya selain bertani sawah dan berkebun jagung kuning, sehingga beralasan hukum jika Penggugat menuntut nafkah lampau (Nafkah yang terhutang) sejak Mei 2016 sampai Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yakni sebesar : Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) X 29 Bulan = Rp. 29.000.000.- (Dua puluh sembilan juta rupiah);

3. Bahwa jika Tergugat mampu memberikan uang belanja kepada perempuan selingkuhannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), maka menjadi patut dan layak pula untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) terlebih lagi memang sudah mejadi kewajiban Tergugat memberikan hadiah cerai kepada isteri yang akan ditalaknya;

4. Bahwa menjadi hak Penggugat pula menuntut Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya yaitu total Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

5. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat disertai dengan Mahar berupa Sebidang Tanah Kering seluas 30 Are, terletak di Lompo Bulu Palaloe, Desa Mulamenree, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Malo

Hal. 6 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Malo
Selatan : Nabe
Barat : Beddu Hasang

Yang sekarang dibawa Penguasaan Tergugat, yang secara hukum menjadi kewajiban Tergugat menyerahkan mahar beserta surat-surat tanah mahar tersebut kepada Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Watarnpone yang menerima dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sbb

DALAM KONVENSI :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Keseluruhannya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
 - Nafkah Hadhanah anak sebesar Rp. 2.000.000.- (Dua juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap hingga anak dewasa dan mampu berdiri sendiri;
 - Nafkah Madliyah / nafkah terhutang, sejak Mei 2016 sampai Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yakni sebesar : Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) X 29 Bulan: Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah);
 - Muth'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah);
 - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar. Rp. 1.000.000.- (Satu juta rupiah) setiap bulannya yaitu total Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapat hak atas tanah tersebut untuk menyerahkan Mahar beserta surat-surat tanah mahar tersebut kepada Penggugat, berupa Sebidang Tanah Kering

Hal. 7 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seluas 30 Are, terletak di Lompo Bulu Palaloe, Desa Mulamenree, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Malo

Timur : Malo;

Selatan : Nabe;

Barat : Beddu Hasang;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konveni dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bohwo Pemohon tetap pada permohonan dalam konvensi dan menolak dalil-dalil jawaban Termohon dalam konvensi kecuali hal - hal yang mendukung dalil permohonan dalam konvensi.
2. Bahwa segenap dalil - dalil yang dikemukakan didalam Replik dalam konvensi ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan permohonan dalam konvensi terdahulu.
3. Bahwa mengenai jawaban Termohon pada halaman 1, poin (3) yang menyatakan pada pokoknya bahwa alasan-alasan Termohon atas keadaan dan sikap tersebut (yaitu perselisihan, pertengkaran, cemburu, tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon , karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain bernama ALMA alia AMMA. Pemohon menanggapi jawaban Termohon ada 2 (dua) hal, yaitu :

Pertama, Jawaban Termohon tersebut membenarkan bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah terjadi perselisihan, pertengkaran, Termohon cemburu dan Termohon tidak mau



tinggal bersama dengan Pemohon oleh karena Pemohon dituduh berselingkuh dengan perempuan ALMA alia AMMA.

Kedua, tuduhan bahwa Pemohon berselingkuh dengan perempuan ALMA alia AMMA adalah alasan yang dibuat-buat dan mengada-ada karena Pemohon berkenalan dengan perempuan ALMA alias AMMA setelah sekian lama Termohon meninggalkan Pemohon, dan Pemohon baru melamar perempuan tersebut pada bulan September 2018 (satu bulan) yang lalu.

4. Bahwa mengenai dalil jawaban pada halaman 2 poin (4) Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan bahwa ibu Termohon sakit, dan dirumah orang tua Pemohon (sesak) dihuni sekitar 8 (delapan) orang. Adalah alasan yang dibuat-buat, karena apabila Termohon sebagai isteri yang baik maka tidak seharusnya Termohon serta merta meninggalkan Pemohon dengan alasan - alasan itu, apalagi Termohon pergi meninggalkan dan tanpa pamit kepada Pemohon.

Dari dalil penyangkalan Termohon tersebut justru telah menunjukkan secara terang benderang ketidak patuhannya (nusyuz) sebagai seorang isteri karena pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, membawa pakaian tanpa memberitahu Pemohon.

Walaupun Pemohon telah mencoba berkali-kali menghubungi Termohon lewat telepon dengan tujuan untuk menjemput pulang tapi Termohon tetap juga tidak mau pulang.

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi, kecuali hal-hal yang mendukung dan membenarkan Eksepsi dan Jawaban Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3 poin (1) meminta nafkah hadhanah anak AKILAH Binti MANSU adalah gugatan yang prematur dan tidak/belum memiliki *legal standing* karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai penerima hak asuh anak.

Hal. 9 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segenap dalil eksepsi yang disampaikan terdahulu adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara.
2. Bahwa dalil dan dalih Pengugat Rekonvensi pada pokoknya bahwa perceraian ini dikehendaki sendiri oleh Tergugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Rekonvensi masih mencintai Tergugat Rekonvensi, adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak benar, mengapa ?

Karena faktanya, Penggugat Rekonvensi telah pergi meninggalkan Tergugat Rekonvensi tanpa pamit, membawa pakaian tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi adalah sikap seorang isteri nusyuz. Bahkan Tergugat Rekonvensi berulang-ulang kali menghubungi Penggugat Rekonvensi lewat telpon dengan tujuan ingin menjemput kembali kepada Tergugat Rekonvensi namun sia-sia saja karena menjawab telpon saja Penggugat Rekonvensi sudah tidak mau.

3. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3, poin (1) pada pokoknya menuntut biaya hidup dan pendidikan/ nafkah hadhanah untuk anak NUR AKILAH BINT MANSU (umur 2 tahun 8 bulan) sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah). Permintaan tersebut prematur dan harus ditolak, karena belum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap yang menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak. Bahkan dalam perkara ini pun Penggugat Rekonvensi tidak meminta penetapan hak asuh anak.
4. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 3, poin (2,3 & 4) pada pokoknya menuntut nafkah lampau sebanyak Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah), nafkah mut'ah sebanyak Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak masuk akal, karena selain Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tidak taat kepada suami (nusyuz) oleh karenanya menurut hukum tidak berhak dinafkahi, juga Tergugat Rekonvensi yang berprofesi

Hal. 10 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



sebagai buruh tani dan buruh bangunan yang berpenghasilan rendah dan hari kerja juga tidak menetap.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut di atas, kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone, Cq. Majelis Hakim yang mulia memutus hal - hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak (Hadhonah) premafur karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

ATAU

Jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa selanjutnya terjadi jawab-menjawab baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi untuk singkatnya ditunjuk sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0221/010/XI/2014, tanggal 08 November 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 11 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Saksi 1 **SAKSI PXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun namun kemudian sering terjadi perselisihan disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI PXXY**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kajuara, Desa Mula Menree, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan secara bergantian yaitu di rumah orang tua Pemohon dan di rumah orang tua Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun namun kemudian sering terjadi percekcoan disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan

Hal. 12 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



cinta dengan perempuan lain yang bernama Enceng serta Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon;

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah petani kebun, dia menggarap kebun orang dengan bagi hasil dan Pemohon juga bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon bekerja sebagai petani kebun sebanyak Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sekali panen dan penghasilan Pemohon sebagai buruh bangunan adalah Rp 800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah) perhari dan itupun tidak setiap hari.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0221/010/XI/2014, tanggal 08 November 2014, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan Mahar, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode T.2;
- Foto, bermeterai cukup, telah dicap pos dan diberi kode T.3;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI TXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal Termohon karena kemanakan saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan saksi tidak pernah melihat ada percekocokan, tetapi pada tahun 2017 Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan pada saat itu juga ada dari pihak keluarga Pemohon bernama Manju, datang ke rumah orang tua Termohon dan menyatakan Termohon diserahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjemput Termohon, bahkan saksi mendengar bahwa Pemohon akan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon diberikan nafkah berupa uang dari Pemohon yaitu Rp. 20.000,- Rp. 150.000,- Rp.1.500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI TXXY**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena kemanakan saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan saksi tidak pernah melihat ada percekocokan, tetapi pada tahun 2017

Hal. 14 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan pada saat itu juga ada dari pihak keluarga Pemohon bernama Manju, datang ke rumah orang tua Termohon dan menyatakan Termohon diserahkan kepada orang tuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjemput Termohon, bahkan saksi mendengar bahwa Pemohon akan menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon diberikan nafkah berupa uang dari Pemohon yaitu Rp. 20.000,- Rp. 150.000,- Rp.1.500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 3 **SAKSI TXXYY**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon karena kemanakan saksi dan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun lebih di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon serta telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan saksi tidak pernah melihat ada percekocokan, tetapi pada tahun 2017 Termohon kembali ke rumah orang tuanya dan pada saat itu juga ada dari pihak keluarga Pemohon bernama Manju, datang ke rumah orang tua Termohon dan menyatakan Termohon diserahkan kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon datang menjemput Termohon, bahkan saksi mendengar bahwa Pemohon akan menikah dengan perempuan lain;

Hal. 15 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya karena Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon diberikan nafkah berupa uang dari Pemohon yaitu Rp. 20.000,- Rp. 150.000,- Rp.1.500.000,- Rp. 100.000,- Rp. 150.000,-;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, yang pada pokoknya mengemukakan kembali apa yang telah dikemukakan pada jawaban Konvensi, gugatan rekonvensi serta duplik Termohon Konvensi;

Bahwa pada akhirnya baik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian putusan ini selengkapnya telah dicatat diberita acara sidang perkara ini dan merupakan hal-hal yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Dra. Hj. Nurmiati, M.HI. mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun

Hal. 16 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



pada setiap persidangan, sebagaimana diamanatkan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan talak dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, dan puncaknya pada tahun 2017 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orang tua Termohon dan selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon keduanya tidak saling memperdulikan lagi dan tidak memiliki harapan untuk kembali hidup bersama.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon dalam jawabanya pada pokoknya tidak mengakui dan tidak membenarkan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut karena alasan yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut hanyalah akal-akalan Pemohon, karena Pemohon merencanakan menikahi perempuan lain yang bernama ALMA alias AMMA dan Termohon kembali ke rumah orang tuanya karena orang tua Termohon dalam kondisi sakit.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali?

Menimbang, bahwa perkara perceraian merupakan perkara khusus, maka perlu dibuktikan, apalagi dalam jawabannya Termohon juga memberikan pengakuan yang berklausula khususnya yang berkenaan dengan penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.

Hal. 17 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) yang diajukan oleh Pemohon, alat bukti tersebut merupakan fotokopi surat yang khusus dibuat sebagai alat bukti yang menerangkan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa perkawinan dalam hal ini Pemohon dan Termohon, dibuat dihadapan pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, sehingga baik Pemohon maupun Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami isteri selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan di rumah kediaman orangtua Pemohon dan di rumah orangtua Termohon, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama hidup bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah didukung keterangan para saksi.

Hal. 18 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab pisah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun pada tahun 2017 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal disebabkan sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;

Hal. 19 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon tanpa saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan tiga orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan saksi yang diajukan oleh Termohon tersebut bukanlah orang terlarang untuk jadi saksi dan keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dalil jawaban Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyebab pisah antara Pemohon dan Termohon karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon, telah didukung keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terhadap pembuktian tersebut di atas baik saksi Pemohon maupun saksi Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi disebabkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berujung pada perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon kembali ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon serta alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 08 November 2014;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga sebagai suami istri di rumah orang tua Termohon dan di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 20 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering cemburu dan menuduh Pemohon menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa esensi dari ketentuan pasal tersebut adalah kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga akan terwujud manakala antara suami istri memiliki rasa saling terikat secara lahir batin dan mempunyai tujuan yang jelas dan terarah dalam membina suatu keluarga, akan tetapi jika dalam kenyataannya antara suami istri tidak lagi memiliki keterikatan lahir dan batin serta tidak dapat lagi mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sangat memungkinkan rumah tangga atau perkawinan seperti itu adalah tidak patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon karena adanya perselisihan dan pertengkaran dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi, maka keadaan rumah tangga seperti ini layak dinyatakan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan lagi sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam panji *mitsaqon ghalizhan* sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 21 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Tahun 1974, dan untuk menghindari ekses mudharat yang ditimbulkan kemudian jika Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih mendatangkan kemaslahatan manakala rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, majelis hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

Terjemahnya : *"Jika kamu (memang) sudah mengambil keputusan untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Swt. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena antara Pemohon dan Termohon sebelumnya tidak pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon di atas, dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Watampone setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi), maka dalam perkara rekonvensi ini Termohon

Hal. 22 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



konvensi tersebut menjadi Penggugat rekonvensi dan Pemohon konvensi menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi adalah juga merupakan pertimbangan dan termuat dalam perkara rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan rekonvensi tersebut, maka sehubungan dengan gugatan rekonvensi ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 RBg. dapat disimpulkan bahwa untuk dapat diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan syarat-syarat materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa ternyata gugatan rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonvensi karena gugatan rekonvensi tersebut diajukan pada tahap jawab menjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan balik/rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat rekonvensi menghendaki perceraian dengan Penggugat rekonvensi, maka apabila terjadi perceraian maka Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :

1. Nafkah lampau, sejak Mei 2016 sampai Oktober 2018 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulannya, yakni sebesar : Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) X 29 Bulan : Rp. 29.000.000.- (dua puluh sembilan juta rupiah);

Hal. 23 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



2. Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, selama tiga bulan yang besarnya secara keseluruhan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Nafkah Hadhanah untuk anaknya yang bernama Akilah binti Mansu yang berumur 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan sebesar Rp 2.000.000,00,- (dua juta rupiah) setiap bulan.
5. Mahar berupa Sebidang Tanah Kering seluas 30 Are, terletak di Lompo Bulu Palaloe, Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi menolak segala tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dengan menyatakan pada pokoknya bahwa, Penggugat rekonvensi tidak berhak mendapatkan nafkah *lampau*, *mut'ah*, dan nafkah *iddah* dari Tergugat rekonvensi karena dianggap Penggugat rekonvensi *nusyuz*. Demikian pula penghasilan Tergugat rekonvensi tidak cukup layak untuk memberikan nafkah *lampau*, *mut'ah*, dan nafkah *iddah* sebagaimana tuntutan Penggugat rekonvensi sedangkan Nafkah Hadhanah, Tergugat menganggap Penggugat belum dapat menuntut hadhanah karena umur anak belum berumur dewasa dan belum ada putusan Pengadilan mengenai hak asuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah, Apakah Tergugat rekonvensi harus membayar kepada Penggugat rekonvensi nafkah *lampau*, *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *hadhanah* serta menyerahkan mahar yang telah disepakati sebelum pernikahan, kepada Penggugat rekonvensi apabila Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bercerai?

Hal. 24 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya dalam konveni dan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis dan foto-foto sebagai alat bukti petunjuk, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone Nomor 0221/010/XI/2014, tanggal 08 November 2014, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Mahar yang dibuat oleh Pame (orang tua Pemohon) pada tahun 2014 yang disahkan oleh KUA Kecamatan Ulaweng pada tanggal 28 November 2014 yang isinya diakui kebenarannya oleh Pemohon, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Foto-foto Pemohon yang sedang bermesraan dengan perempuan selingkuhannya yang kebenarannya tidak dibantah oleh Pemohon, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3.

Menimbang, bahwa selain bukti surat dan bukti foto-foto sebagai petunjuk terebut, Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa 3 (tiga) orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang bernama : SAKSI TXX, SAKSI TXXY dan SAKSI TXXYY.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi terebut bukanlah orang terlarang untuk jadi saksi dan keterangannya telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sama-sama menguatkan dalil gugatan Penggugat rekonveni.

Menimbang, bahwa dari hasil analisis Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan Penggugat rekonvensi di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi adalah merupakan pasangan suami istri yang sah.
2. Mahar Penggugat rekonvensi pada saat menikah dengan Tergugat rekonvensi adalah sebidang tanah kering seluas 30 are yang terletak di

Hal. 25 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Lompo Bulu Palaloe, Desa Mulamenree, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang menurut pengakuan Penggugat rekonsensi mahar tersebut belum diserahkan kepadanya.

3. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat rekonsensi terjadi sejak tahun 2017 sampai sekarang yang disebabkan karena Tergugat rekonsensi menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan Penggugat rekonsensi tidak tahan tinggal bersama Tergugat rekonsensi di rumah orang tua Tergugat rekonsensi karena rumah tersebut sudah padat dihuni 8 (delapan) orang sementara orang tua Penggugat rekonsensi sedang dalam keadaan sakit di rumahnya sehingga atas izin orang tua Tergugat rekonsensi maka Penggugat rekonsensi pulang ke rumah orang tuanya merawat orang tuanya yang sakit

4. Selama Penggugat rekonsensi berada di rumah orang tuanya, tidak ada i'tikad baik yang dilakukan oleh Tergugat rekonsensi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat rekonsensi yang ditandai dengan diutusnya saudara Tergugat rekonsensi yang bernama MANJU menemui orang tua Penggugat rekonsensi dengan mengatakan saya menyerahkan kembali Penggugat rekonsensi kepada orang tua Penggugat rekonsensi. dan Tergugat rekonsensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama mereka berpisah.

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat rekonsensi tersebut di peroleh pula fakta hukum bahwa Penggugat rekonsensi bukan lah seorang istri yang dikategorikan *nusyuz* terhadap suaminya karena kepergiannya meninggalkan Tergugat rekonsensi karena pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat orang tuanya yang sedang sakit dan Tergugat rekonsensi telah menyakiti hati Penggugat rekonsensi dengan cara berselingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonsensi tidak terbukti *nusyuz* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi oleh Penggugat rekonsensi dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Hal. 26 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan oleh Penggugat rekonsensi di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, baik oleh Penggugat rekonsensi maupun oleh Tergugat rekonsensi maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsensi patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mempunyai penghasilan tidak tetap setiap bulan karena hanya bekerja sebagai buruh tani dan buruh bangunan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonsensi hanya dapat dibebani membayar nafkah lampau sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan selama 29 bulan sehingga totalnya Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya selama dalam ikatan perkawinan dan Penggugat sebagai seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sebab itu istri berhak mendapat nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya / Tergugat), sehingga atas gugatan Penggugat mengenai nafkah lampau dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam, menerangkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah kepada istri dan anak-anaknya, sehingga Tergugat selama terjadi pisah tempat tinggal dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah berupa uang kepada Penggugat dan anaknya, sehingga gugatan Penggugat yang meminta haknya berupa nafkah lampau dapat diterima dan dikabulkan dengan rincian Rp 300.000 (tiga ratus

Hal. 27 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



rupiah) setiap bulan X 29 bulan totalnya Rp. 8.700.000 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonsvensi agar Tergugat rekonsvensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp 20.000.000, (dua puluh juta rupiah), majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun lebih yang berarti Penggugat rekonsvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri / Penggugat rekonsvensi yang mendampingi suami / Tergugat rekonsvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh seorang anaknya sehingga sudah sewajarnya Penggugat rekonsvensi berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dari Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban memberi *mut'ah* ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam surah Albaqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa adapun *mut'ah* yang harus diberikan oleh Tergugat rekonsvensi kepada Penggugat rekonsvensi, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan pula kemampuan tergugat rekonsvensi berdasarkan kemampuan Tergugat rekonsvensi sebagai buruh tani dan buruh bangunan

Hal. 28 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



yang mempunyai penghasilan tidak tetap sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat adalah layak dan sesuai serta terjangkau kemampuan Tergugat rekonsvensi apabila Tergugat rekonsvensi dihukum untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat rekonsvensi berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat rekonsvensi menjatuhkan talaknya kepada Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvensi agar Tergugat rekonsvensi membayar nafkah iddah apabila terjadi perceraian antara Penggugat rekonsvensi dengan Tergugat rekonsvensi, majelis hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan kewajiban seorang suami untuk menanggung nafkah selama dalam masa *iddah* bekas istrinya setelah suami tersebut menjatuhkan talaknya, oleh karena itu maka gugatan nafkah iddah / Penggugat rekonsvensi terhadap suaminya / Tergugat rekonsvensi secara formil dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas istri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah diijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsvensi dalam jawabannya menyatakan bahwa Penggugat rekonsvensi tidak berhak memperoleh nafkah iddah karena Penggugat rekonsvensi telah meninggalkan Tergugat rekonsvensi sehingga dapat dikategorikan *Nusyuz* namun Penggugat rekonsvensi menolak alasan tersebut karena orang tua Penggugat pada saat itu dalam

Hal. 29 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



kondisi sakit sehingga Penggugat pergi merawatnya, sehingga Penggugat rekonsvensi tidak terbukti *nusyuz*.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah *iddah* yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonsvensi tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Tergugat rekonsvensi berdasarkan penghasilan Tergugat rekonsvensi sebagai buruh tani dan buruh bangunan yang mempunyai penghasilan tidak tetap, serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Penggugat rekonsvensi dan Tergugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat rekonsvensi mengenai nafkah *iddah* dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonsvensi untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat rekonsvensi sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat rekonsvensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonsvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonsvensi Tergugat mengajukan *eksepsi* atas nafkah *hadhanah* untuk anak yang bernama Akila binti Mansu, karena menurut Tergugat anak tersebut, belum ada putusan berkekuatan hukum yang menunjuk Penggugat sebagai hak asuh anak tersebut, untuk selanjutnya tidak dapat di pertimbangkan untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih belum dewasa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa anak tersebut masih perlu diasuh oleh Penggugat karena secara hukum, jika terjadi perceraian, anak yang belum dewasa akan diasuh oleh ibunya sampai anak tersebut dewasa;

Hal. 30 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan, maka dalil-dalil eksepsi Tergugat harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana terjadi perceraian, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa, oleh karena antara penggugat Rekonvensi dengan tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan dalam masalah nafkah anak, sehingga majelis hakim mempertimbangkan sendiri sesuai kepatutan dan kewajaran serta dianggap memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak berperkara, maka pengadilan menghukum kepada tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mahar, majelis hakim berpendapat bahwa mahar merupakan kewajiban suami terhadap calon istrinya, maka mahar tersebut merupakan hak sepenuhnya istri setelah terjadi pernikahan, hal mana sejalan dengan ketentuan Pasal 32 Inpres. Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena mahar yang merupakan hak sepenuhnya Penggugat rekonvensi yang harus dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi setelah pernikahan, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi untuk memiliki dan menguasai mahar berupa sebidang tanah kering seluas 30 Are, terletak di Lombo Bulu Palaloe, Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat rekonvensi tentang kepemilikan mahar berupa sebidang tanah kering seluas 30 Are, terletak di Lombo Bulu Palaloe, Desa Mulamenre'e, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, yang sekarang ini belum dikuasai oleh Penggugat rekonvensi, maka Tergugat rekonvensi berkewajiban

Hal. 31 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



menyerahkan mahar tersebut untuk dikuasai sepenuhnya oleh Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terwujudnya asas keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum berdasarkan pasal 2 huruf e, f dan g Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 maka Majelis Hakim membebaskan kepada Tergugat rekonsensi untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi seluruh isi amar yang tercantum dalam rekonsensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat rekonsensi.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone;

DALAM REKONSENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah lampau Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) selama 29 bulan, sehingga totalnya $\text{Rp. } 300.000 \times 29 = \text{Rp. } 8.700.000$, (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Hal. 32 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



- b. Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan kepada Penggugat untuk anak yang bernama Nur Akilah binti Mansu, umur 3 tahun sejumlah Rp 500.000, (lima ratus ribu rupiah) perbulan, ditambah 5 % (lima persen) setiap tahun sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau mandiri.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan mahar beserta surat-suratnya kepada Penggugat berupa sebidang tanah kering seluas 30 are, terletak dilompo Bulu Palaloe, Desa Mulamenree, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Malo
 - Sebelah Timur : Malo
 - Sebelah Selatan : Nabe
 - Sebelah Barat : Beddu Hasang
5. Menolak selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp. 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil akhir 1440 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hal. 33 dari 34 Hal. Pen. No.798/Pdt.G/2018/PA.Wtp



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Hasby, M.H.

Drs. Adaming, S.H., M.H.

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Naisyah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	615.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	706.000,00

(tujuh ratus enam ribu rupiah).